

PENTINGNYA KURASI BUKU SASTRA YANG KOMPREHENSIF

Elga Andina Analis Legislatif Ahli Madya elga.andina@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Baru minggu lalu Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) mengeluarkan Program Sastra Masuk Kurikulum, tapi sudah dibanjiri kritikan dari berbagai kalangan. Daftar buku yang tertuang dalam Panduan Penggunaan Rekomendasi Buku Sastra dianggap tidak ramah anak. Panduan tersebut merupakan hasil Keputusan Mendikbudristek Nomor 025/H/P/2024 tentang Penetapan Rekomendasi Buku Sastra pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah dalam Rangka Program Sastra Masuk Kurikulum di Satuan Pendidikan Pelaksana Implementasi Kurikulum Merdeka.

Salah satu kritikan datang dari sastrawan Nirwan Dewanto, yang bukunya terdaftar dalam 177 rekomendasi tersebut. Ia menilai pilihan buku yang dicantumkan belum teruji sebagai bahan pedagogi. Menurutnya, sastra seharusnya menjadi pilihan anak, dan rekomendasi sebanyak 80 halaman dikhawatirkan malah menambah beban siswa. Selain itu, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menilai beberapa buku mengandung unsur kekerasan. NU Circle juga meminta kementerian tidak menggunakan buku yang menyebarkan adegan seksualitas. Terdapat pula informasi yang tidak sesuai dengan kenyataan, seperti nama dan biodata penulis yang tertukar. Ada kecurigaan bahwa daftar tersebut dibuat dengan bantuan kecerdasan buatan, seperti ChatGPT, sehingga informasi yang tertera tidak akurat.

Sebagai respons terhadap kritikan tersebut, Kemendikbudristek telah mencabut rekomendasi pada 31 Mei 2024. Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan, Anindito Aditomo, menyatakan bahwa buku yang direkomendasikan tidak harus digunakan. Pemerintah hanya membantu memilihkan buku yang dapat digunakan oleh guru dan orang tua.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2010 tentang Sistem Perbukuan yang dioperasionalkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Standar Mutu Buku, Standar Proses dan Kaidah Pemerolehan Naskah, serta Standar Proses dan Kaidah Penerbitan Buku, isi buku tidak boleh bertentangan dengan Pancasila, tidak diskriminatif, dan tidak mengandung unsur pornografi, kekerasan, serta ujaran kebencian.

Setiap buku harus melalui proses penilaian kelayakan (kurasi) berdasarkan standar materi, penyajian, bahasa, desain, dan grafika. Penilaian buku pendidikan, baik buku teks maupun nonteks, merupakan bentuk penjaminan mutu buku-buku yang akan digunakan sebagai sumber belajar bagi peserta didik, pendidik, dan/atau tenaga kependidikan pada satuan dan/atau program pendidikan. Pusat Perbukuan bertanggung jawab untuk melakukan kurasi atas semua buku yang disediakan dan/atau direkomendasikan pemerintah melalui laman SIBI (Sistem Informasi Buku Indonesia) di https://buku.kemdikbud.go.id.

Buku sastra dikategorikan sebagai buku pengayaan untuk pengembangan kepribadian. Sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 039/H/P/2022 tentang Pedoman Penilaian Buku Pendidikan, pemilihan buku harus dinilai oleh tim ahli, yang terdiri dari

- 1. ahli materi yang memiliki kualifikasi akademis memadai atau praktisi berpengalaman dalam bidang yang sesuai dengan materi muatan lokal;
- 2. ahli pembelajaran yang memiliki kualifikasi akademis memadai atau praktisi berpengalaman dalam pendekatan/metode pembelajaran dan aspek penyajian buku muatan lokal;
- 3. ahli bahasa/literasi atau guru mata pelajaran yang memiliki kualifikasi akademis memadai, sertifikat pendidik, berpengalaman mengajar pada bidang ilmu yang relevan sekurang-kurangnya lima tahun pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan peruntukan buku untuk menilai aspek kelayakan dan kesesuaian bahasa; serta
- 4. ahli desain dan grafika yang memiliki kualifikasi akademis memadai atau praktisi berpengalaman sekurang-kurangnya tiga tahun untuk menilai aspek desain dan kegrafikaan.

tensi DPI

Komisi X DPR RI perlu meminta Kemendikbudristek untuk mengevaluasi kinerja Pusat Perbukuan dalam melaksanakan tugas kurasi buku yang disediakan dan/atau direkomendasikan pemerintah kepada orang tua dan guru. Dalam melakukan kurasi buku, sebaiknya tidak hanya melibatkan pelaku perbukuan saja, tetapi juga psikolog; pemuka agama; pemerhati anak; pakar pendidikan; dokter anak; forum orang tua, guru, dan anak. Dengan melibatkan berbagai pihak ini, buku yang direkomendasikan dapat dinilai dari berbagai aspek sehingga sesuai dan bermanfaat bagi perkembangan anak.

Komisi X DPR RI juga perlu terus mengingatkan Kemendikbudristek untuk melibatkan masyarakat secara lebih aktif dalam pembuatan kebijakan perbukuan. Hal ini penting karena masyarakat berhak memperoleh kesempatan untuk berperan serta dalam sistem perbukuan, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2010 tentang Sistem Perbukuan.

Sumber

kompas.com, 1 Juni 2024; Media Indonesia, 31 Mei 2024; dan tempo.co, 31 Mei 2024.







@pusaka_bkdprri

Polhukam Prayudi Novianto M. Hantoro Ahmad Budiman

Dewi Sendhikasari D. Sita Hidriyah Noverdi Puja S.

©PusakaBK2024

Ekkuinbang Juli Panglima S. Sri Nurhayati Q. Sulasi Rongiyati Nidya W. Sayekti Ariesy Tri Mauleny

Anih S. Suryani Teddy Prasetiawan T. Ade Surya Masyithah Aulia A. Yosephus Mainake **Kesra** Yulia Indahri Trias Palupi K. Luthvi Febryka Nola

S. Suryani Mohammad Teja y Prasetiawan Nur Sholikah P.S. e Surya Fieka Nurul A.